

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

# Asuransi Jiwa PRUAnugerah Syariah

### Tentang Produk

Asuransi Jiwa PRUAnugerah Syariah (PRUAnugerah Syariah) merupakan produk Asuransi Jiwa Syariah dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) yang memberikan perlindungan (proteksi) atas risiko meninggal dunia, meninggal dunia akibat Kecelakaan atau Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan atau Ibadah, Manfaat Bebas Kontribusi jika Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis satu dari 60 Kondisi Kritis, dan Manfaat Dana Usia Mapan. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah, dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai PRUAnugerah Syariah dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Produk ini hanya dapat dipasarkan kepada Calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis PRUAnugerah Syariah.

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi OJK.

### Pemegang Polis

Orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan prinsip syariah dengan Pengelola sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

### Peserta Yang Diasuransikan

Orang perseorangan yang atas dirinya diikutsertakan pada Asuransi Jiwa Syariah, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya.

### Pengelola

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah), berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

### Penerima Manfaat

Orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada), yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.

### Polis

Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah antara Pengelola dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.

### Akad Hibah *Mu'allaqah bi al-Syarth*

Akad dalam bentuk pemberian dana dari Pengelola kepada Pemegang Polis dengan syarat-syarat tertentu yang telah dipenuhi Pemegang Polis atas Manfaat Asuransi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis.

### Akad Mudharabah

Akad antara pemilik dana (Peserta Yang Diasuransikan) dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola investasi Dana Nilai Tunai Peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil (*Nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

### Akad Tabarru'

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

### Akad Wakalah Bil Ujrah

Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau orang perseorangan dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola Asuransi Jiwa Syariah sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah*.

# Asuransi Jiwa PRUAnugerah Syariah

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

## Manfaat Asuransi

Santunan Meninggal

Santunan Meninggal akibat Kecelakaan<sup>2</sup>

Santunan Meninggal akibat Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan atau Ibadah<sup>2</sup>

Manfaat Bebas Kontribusi

Manfaat Dana Usia Mapan

## Manfaat Asuransi yang Dibayarkan

- Sebelum Manfaat Dana Usia Mapan dibayarkan:  
**150% Santunan Asuransi + Nilai Tunai<sup>1</sup> yang terbentuk**
- Setelah Manfaat Dana Usia Mapan dibayarkan:  
**100% Santunan Asuransi + Nilai Tunai<sup>1</sup> yang terbentuk**

**Total yang dibayarkan hingga 250% Santunan Asuransi<sup>3</sup>** (Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena Kecelakaan sebelum berusia 70 (tujuh puluh) tahun dan Polis berakhir).

**Total yang dibayarkan hingga 350% Santunan Asuransi<sup>3</sup>** (Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan atau Ibadah sebelum berusia 70 (tujuh puluh) tahun dan Polis berakhir)

Apabila Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis salah satu dari 60 Kondisi Kritis dalam Masa Pembayaran Kontribusi, maka Pengelola akan membayarkan sisa Kontribusi yang belum dibayarkan atas beban Dana *Tabarru'*

Akan dibayarkan apabila Peserta Yang Diasuransikan masih hidup dan Polis berlaku saat Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Usia Mapan sebesar:

Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan	Manfaat Dana Usia Mapan (%Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis)
1-55 Tahun	100%
56-60 Tahun	80%
61-70 Tahun	20%

<sup>1</sup>Nilai Tunai yang dibayarkan besarnya terbentuk sesuai dengan hasil pengembangannya (jika ada) yang dikelola berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan kebijakan investasi Pengelola. Dana Nilai Tunai Peserta akan diinformasikan ke Pemegang Polis melalui laporan transaksi tahunan PRUAnugerah Syariah yang akan dikirimkan setiap tahun.

<sup>2</sup>Maksimal tambahan santunan meninggal akibat Kecelakaan atau santunan meninggal akibat Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan atau Ibadah yang dapat dibayarkan atas nama 1 Peserta Yang Diasuransikan adalah sebesar Rp2.000.000.000.

<sup>3</sup>Total persentase yang dibayarkan adalah sebelum Manfaat Dana Usia Mapan dibayarkan.

# Asuransi Jiwa PRUAnugerah Syariah

## Syarat Kepesertaan PRUAnugerah Syariah

Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan	Usia Masuk Pemegang Polis	Masa Kepesertaan	Komposisi Kontribusi	Santunan Asuransi
1– 70 tahun (Ulang Tahun berikutnya)	Minimal: 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya) Maksimal: N/A	Hingga Usia Peserta Yang Diasuransikan 120 tahun	Minimal: Rp.2.000.000/bulan Maksimal: N/A	Minimal: Rp20.000.000 Maksimal: N/A

## Manfaat PRUAnugerah Syariah

(Keterangan lengkap mengenai Manfaat Asuransi, termasuk syarat-syarat dan pengecualian tercantum pada Polis, berlaku dan mengikat)

### Santunan Meninggal

1. Santunan Asuransi adalah Manfaat Asuransi yang berupa sejumlah uang yang dibayarkan dari Dana 'Tabarru' oleh Pengelola kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.
2. Dengan tetap memperhatikan ketentuan pada nomor 1, dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum berusia 5 tahun maka Pengelola akan membayarkan secara sekaligus Santunan Asuransi atas beban Dana 'Tabarru', sesuai dengan ketentuan berikut:

Usia Peserta Yang Diasuransikan pada saat meninggal dunia	% Santunan Asuransi
1 Tahun	20%
2 Tahun	40%
3 Tahun	60%
4 Tahun	80%
≥5 Tahun	100%

ditambah dengan seluruh Nilai Tunai atas Dana Nilai Tunai Peserta yang dihitung berdasarkan tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia.

3. Dengan tetap memperhatikan ketentuan pada nomor 2, jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum Manfaat Dana Usia Mapan dibayarkan dan Polis ini masih berlaku, maka Pengelola akan membayarkan 150% dari Santunan Asuransi dan Nilai Tunai yang terbentuk (jika ada).
4. Dengan tetap memperhatikan ketentuan pada nomor 2, jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia setelah Manfaat Dana Usia Mapan dibayarkan dan Polis ini masih berlaku, maka Pengelola akan membayarkan 100% dari Santunan Asuransi dan Nilai Tunai yang terbentuk (jika ada).

### Santunan Meninggal Akibat Kecelakaan

1. Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan, maka Pengelola akan membayarkan manfaat santunan meninggal akibat Kecelakaan berupa tambahan Santunan Asuransi sebesar 100% dari Santunan Asuransi.
2. Dalam hal terjadi risiko sebagaimana dimaksud pada nomor 1, maka jumlah paling tinggi dari tambahan Santunan Asuransi yang dapat dibayarkan atas nama 1 Peserta Yang Diasuransikan untuk PRUAnugerah Syariah adalah sebesar Rp2.000.000.000, berlaku sampai dengan Peserta Yang Diasuransikan berusia 70 tahun.
3. Tambahan Santunan Asuransi akan dibayarkan dengan ketentuan:
  - a. Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari kalender terhitung sejak Kecelakaan terjadi dan dibuktikan dengan bukti perawatan dari rumah sakit yang diakibatkan langsung dari dan hanya karena Kecelakaan;
  - b. Baik Kecelakaan maupun meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan terjadi dalam masa berlakunya Polis ini.

### Santunan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan atau Ibadah

1. Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan atau Ibadah, maka Pengelola akan membayarkan tambahan Santunan Asuransi sebesar 100% dari Santunan Asuransi.
2. Periode Musim Liburan atau Ibadah sebagaimana dimaksud pada nomor 1 di atas adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk periode musim liburan, 2 minggu terhitung sejak 7 hari sebelum tanggal 1 Hari Raya Idulfitri sebagaimana ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia; atau
  - b. Selama perjalanan Ibadah Haji, terhitung sejak hari keberangkatan dari Indonesia ke Tanah Suci Umat Islam hingga hari kedatangan

ke Indonesia berdasarkan tanggal keberangkatan dan kedatangan yang tertera pada tiket pesawat; atau

c. Untuk perjalanan Ibadah Umrah, terhitung sejak hari keberangkatan dari Indonesia ke Tanah Suci Umat Islam hingga hari kedatangan ke Indonesia (maksimal 2 minggu).

3. Santunan meninggal akibat Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan atau Ibadah sebagaimana dimaksud pada nomor 2 di atas huruf b dan c hanya akan dibayarkan ketika Peserta Yang Diasuransikan melaksanakan Ibadah Haji atau Ibadah Umrah dan tidak termasuk paket perjalanan lainnya.
4. Dalam hal terjadi risiko sebagaimana dimaksud di atas, maka jumlah paling tinggi dari tambahan Santunan Asuransi yang dapat dibayarkan atas nama 1 Peserta Yang Diasuransikan untuk PRUAnugerah Syariah adalah sebesar Rp2.000.000.000, berlaku sampai dengan Peserta Yang Diasuransikan berusia 70 tahun.
5. Tambahan Santunan Asuransi sebagaimana dimaksud di atas akan dibayarkan dengan ketentuan:
  - a. Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari kalender terhitung sejak Kecelakaan terjadi dan dibuktikan dengan bukti perawatan dari rumah sakit yang diakibatkan langsung dari dan hanya karena Kecelakaan; atau
  - b. Baik Kecelakaan maupun meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan terjadi dalam masa berlakunya Polis ini.

# Asuransi Jiwa PRUAnugerah Syariah

## Manfaat Bebas Kontribusi jika Peserta Yang Diasuransikan Mengalami Kondisi Kritis

Apabila Peserta Yang Diasuransikan mengalami/terdiagnosis salah satu dari 60 Kondisi Kritis tahap akhir dalam Masa Pembayaran Kontribusi, maka Pengelola akan membebaskan pembayaran sisa Kontribusi selanjutnya yang belum dibayarkan oleh Pemegang Polis (sejak klaim Peserta atas Kondisi Kritis disetujui Pengelola).

Dalam hal Manfaat Bebas Kontribusi disetujui oleh Pengelola, maka tidak ada Kontribusi yang dialokasikan ke dalam Dana Nilai Tunai Peserta dan *Ujrah*. Perkembangan Nilai Tunai hanya berdasarkan Dana Nilai Tunai Peserta sebelum Manfaat Bebas Kontribusi disetujui oleh Pengelola.

Masa Tunggu Kondisi Kritis selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kepesertaan atau tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang terakhir terjadi.

## Manfaat Dana Usia Mapan

1. Manfaat Dana Usia Mapan adalah sejumlah uang yang diberikan dari Dana Nilai Tunai Peserta sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis yang akan dibayarkan pada Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Usia Mapan, apabila Peserta Yang Diasuransikan masih hidup dan Polis masih tetap berlaku.
2. Manfaat Dana Usia Mapan sebesar persentase dari Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis, akan dibayarkan pada Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Usia Mapan sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

56-60 Tahun	Pada Ulang Tahun Polis terdekat setelah Peserta Yang Diasuransikan berusia 80 tahun (usia sebenarnya)	80%
61-70 Tahun	Pada Ulang Tahun Polis terdekat setelah Peserta Yang Diasuransikan berusia 80 tahun (usia sebenarnya)	20%

3. Dalam hal Polis dikenakan keputusan *underwriting* oleh Pengelola sehingga terdapat penambahan Kontribusi yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis maka tambahan Kontribusi tersebut tidak dialokasikan ke dalam Dana Nilai Tunai Peserta dan tidak diperhitungkan ke dalam Manfaat Dana Usia Mapan.
4. Dalam hal Manfaat Bebas Kontribusi disetujui, maka besarnya Manfaat Dana Usia Mapan yang dibayarkan oleh Pengelola sebesar jumlah Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan sebelum Manfaat Bebas Kontribusi disetujui.
5. Manfaat Dana Usia Mapan yang dibayarkan oleh Pengelola berasal dari Dana Nilai Tunai Peserta yang dikelola menggunakan Akad *Mudharabah*. Manfaat Dana Usia Mapan akan dibayarkan secara otomatis ke rekening bank Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam SPAJ Syariah dan setiap perubahannya.
6. Dalam hal Dana Nilai Tunai Peserta yang terbentuk untuk membayarkan Manfaat Dana Usia Mapan lebih dari sebagaimana yang dimaksud pada nomor 2, maka Pemegang Polis berhak menarik seluruh kelebihan Dana Nilai Tunai Peserta tersebut bersamaan dengan Manfaat Dana Usia Mapan yang akan diinformasikan secara tertulis oleh Pengelola.
7. Dalam hal kelebihan Dana Nilai Tunai Peserta tidak ditarik bersamaan dengan pembayaran Manfaat Dana Usia Mapan sebagaimana yang dimaksud pada nomor 6, maka kelebihan Dana Nilai Tunai Peserta tersebut hanya dapat dibayarkan pada saat klaim Manfaat Asuransi dibayarkan, ketika Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) atau ketika Polis berakhir.
8. Dalam hal Dana Nilai Tunai Peserta yang terbentuk pada saat Manfaat Dana Usia Mapan jatuh tempo lebih rendah

dari tabel Manfaat Dana Usia Mapan sebagaimana yang dimaksud pada nomor 2, maka Pengelola akan memberikan hibah untuk menyesuaikan Manfaat Dana Usia Mapan atas selisih kekurangan Dana Nilai Tunai Peserta tersebut dari beban dana Pengelola berdasarkan Akad *Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth*.

## Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

1. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
  - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan profil risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan.
  - b. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis.
  - c. Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai Santunan Asuransi dan usia masuk (apabila diperlukan).
  - d. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku.
  - e. Bukti pembayaran Kontribusi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengelola setelah keputusan penerimaan Kepesertaan.
  - f. Dokumen-dokumen lain yang Pengelola perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.
2. Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui rumah sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Pengelola, dengan prosedur sesuai syarat dan ketentuan.
3. Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting* yang berlaku di Pengelola.

Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan	Waktu Pembayaran Manfaat Dana Usia Mapan	Manfaat Dana Usia Mapan (Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis)
1-55 Tahun	Pada Ulang Tahun Polis terdekat setelah Peserta Yang Diasuransikan berusia 60 tahun (usia sebenarnya) atau Ulang Tahun Polis ke-25, mana yang paling akhir terjadi	100%

# Asuransi Jiwa PRUAnugerah Syariah

## Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Dalam hal Pemegang Polis memilih Masa Pembayaran Kontribusi 5, 10, atau 15 tahun, Pemegang Polis wajib membayarkan Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
- Membayarkan Kontribusi secara langsung kepada Pengelola melalui *channel* pembayaran Kontribusi yang ditunjuk Pengelola setelah pengajuan Polis disetujui oleh Pengelola.
- Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank pada Pengelola jika ada perubahan.

## Surplus Underwriting

Pembagian Surplus Dana *Tabarru'* (*Surplus Underwriting*) sesuai syarat dan ketentuan Polis yang akan diberikan kepada Pemegang Polis bila terdapat kelebihan dana pada rekening *Tabarru'*. Pemegang Polis berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim dan tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
- Per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan Peserta Yang Diasuransikan telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 tahun;
- Polis berlaku (*inforce*) dan Iuran *Tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan
- Polis berlaku pada saat dibagikan *Surplus Underwriting*, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 80% dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis,
  - 10% dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*, dan
  - 10% merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.

## Masa Mempelajari Polis

- Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan (Masa Mempelajari Polis).
- Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengelola dengan mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli.
- Apabila hal sebagaimana dimaksud pada poin b terjadi, maka Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir pembatalan Polis.
- Ketentuan pada poin a di atas ini tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah:
  - Mengajukan/melakukan Perubahan Minor; dan/atau
  - Mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

## Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

### 1. Penebusan Polis (*Surrender*)

- Pemegang Polis wajib menyerahkan formulir Penebusan Polis dan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola.
- Apabila terjadi Penebusan Polis (*Surrender*), Nilai Tunai yang telah terbentuk akan diberikan (jika ada) dari Dana Nilai Tunai Peserta yang telah diinformasikan oleh Pengelola secara berkala dan Pengembalian Dana *Tabarru'* akan diberikan dari Dana *Tabarru'* dengan perhitungan sebagai berikut:

$$TR_t = 50\% \times \frac{n - t}{n} \times X_t$$

$$n = (120 - \text{usia masuk} + 1) \times 12$$

dimana:

$TR_t$  : Pengembalian Dana *Tabarru'* pada waktu ke-t

n : Total periode kepesertaan dalam waktu bulanan

t : Masa waktu berlakunya Polis (dalam bulanan)

$X_t$  : Total Iuran *Tabarru'* dari Peserta Yang Diasuransikan pada waktu ke-t

- Dalam hal Penebusan Polis disetujui, maka Polis berakhir dan kepesertaan atas diri Peserta Yang Diasuransikan berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan Penebusan Polis tersebut.
- Permohonan Penebusan Polis yang telah diajukan kepada Pengelola tidak dapat ditarik kembali.

**2. Pemulihan Polis**, pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.

### 3. Wakaf

- Dalam hal Pemegang Polis dan Penerima Manfaat ingin mewakafkan Santunan Asuransi dan/atau Manfaat Dana Usia Mapan, maka Pemegang Polis dan Penerima Manfaat wajib mengisi lengkap formulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah yang disediakan Pengelola, serta memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam formulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah.
- Maksimal Santunan Asuransi dan/atau Manfaat Dana Usia Mapan yang dapat diwakafkan adalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam formulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah.
- Setelah Santunan Asuransi dan/atau Manfaat Dana Usia Mapan menjadi milik Penerima Manfaat sebesar persentase sebagaimana dimaksud dalam Formulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah maka Penerima Manfaat menyatakan ikrar Wakaf (akta Ikrar Wakaf) dan Wakaf akan disalurkan oleh Pengelola kepada pihak yang menerima Wakaf (*nazhir*) yang ditunjuk sebesar persentase yang telah disepakati.
- Manfaat Asuransi yang diwakafkan akan diberikan kepada Lembaga Wakaf (*nazhir*) yang sudah bekerja sama dengan Prudential Syariah dan telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia.

# Asuransi Jiwa PRUAnugerah Syariah

## Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan (pengecualian manfaat)

1. Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.
2. Apabila ditemukan kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing condition*) yang tidak diberitahukan oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan sesuai ketentuan Polis Asuransi Dasar. *Pre-existing condition* adalah kondisi di mana segala jenis penyakit, cedera, atau ketidakmampuan yang tanda atau gejalanya diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan, baik telah ataupun belum didiagnosis oleh Dokter, baik telah ataupun belum mendapatkan perawatan/pengobatan/saran/konsultasi dari Dokter, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah ataupun belum dilakukan, yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Kepesertaan, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir sesuai dengan ketentuan Polis. Dalam hal Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan memberitahukan kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing condition*), maka Pengelola akan melakukan penilaian terhadap kondisi tersebut yang mana pengajuan ilustrasi ini dapat diterima atau perlu penyesuaian, atau ditolak.
3. Jika meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pcederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;

- b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - d. Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
  - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
  - f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
4. Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan karena hal berikut:
    - a. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlakuan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
    - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
    - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh atau pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
    - d. Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
    - e. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pcederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar,

atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;

- f. Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
- g. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
- h. Cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
- i. Penggunaan mesin penggerajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
- j. Peserta Yang Diasuransikan berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
- k. Peserta Yang Diasuransikan mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
- l. Peserta Yang Diasuransikan berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
- m. Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.

# Asuransi Jiwa PRUAnugerah Syariah

## Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan (pengecualian manfaat)

5. Pengelola tidak berkewajiban membayar Manfaat Bebas Kontribusi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Kondisi Kritis yang dialami Peserta Yang Diasuransikan termasuk untuk gejala yang telah diketahui dan/atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam masa tunggu;
- Kondisi Kritis yang dialami Peserta Yang Diasuransikan sebelum Tanggal Mulai Kepesertaan ini, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir;
- Kondisi Kritis yang dialami Peserta Yang Diasuransikan yang disebabkan:
  - Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Peserta Yang Diasuransikan;
  - Perlakuan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
  - Cacat bawaan dan/atau kelainan bawaan, baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan;
  - Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen medis atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
  - Peserta Yang Diasuransikan berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial

yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;

- Peserta Yang Diasuransikan mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, dan kegiatan atau olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola sebelum kegiatan dan/atau cabang olahraga tersebut dilakukan;
- Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh tentara atau militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, atau kerusuhan sipil;
- Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter;
- Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis; atau
- Peserta Yang Diasuransikan mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, kecuali infeksi *HIV* tersebut dibuktikan berasal dari transfusi darah kepada Peserta Yang Diasuransikan oleh lembaga transfusi darah yang telah membuktikan sumber darah terinfeksi *HIV* tersebut.

Detail ketentuan mengacu pada Polis.

## Hal apa yang menyebabkan Kepesertaan berakhir

Kepesertaan asuransi akan berakhir secara otomatis pada saat:

- Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola dan/atau Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis;
- Polis disetujui oleh Pengelola untuk ditebus (surrender);
- Polis menjadi lewat waktu (lapsed);
- Tanggal Akhir Kepesertaan Asuransi PRUAnugerah Syariah;
- Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia;
- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk PRUAnugerah Syariah, disetujui oleh Pengelola; atau
- Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Kepesertaan berakhir mengacu pada ketentuan Polis.

## Kontribusi

- Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran Tabarru', Ujrah dan Porsi Nilai Tunai. Kontribusi untuk produk asuransi PRUAnugerah Syariah.
- Besar Kontribusi tergantung pada usia, jenis kelamin, Masa Pembayaran Kontribusi, frekuensi pembayaran Kontribusi, dan Santunan Asuransi.
- Terdapat 3 pilihan Periode Pembayaran Kontribusi yaitu 5,10 dan 15 tahun.
- Apabila Santunan Asuransi yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Pengelola maka Pengelola akan memberikan hemat Kontribusi dengan kriteria sebagai berikut:

# Asuransi Jiwa PRUAnugerah Syariah

## Kontribusi

Santunan Asuransi awal	Hemat Kontribusi
< Rp500.000.000	0%
Rp500.000.000 - Rp849.999.999	5%
Rp850.000.000 - Rp1.699.999.999	30%
Rp1.700.000.000 - Rp4.999.999.999	40%
≥ Rp5.000.000.000	50%

- Hemat Kontribusi diberikan atas dasar proses seleksi risiko (*underwriting*) dan tingkat mortalita yang berbeda sesuai dengan besaran Santunan Asuransi yang dipilih.
- Dalam hal Polis dikenakan keputusan *underwriting* oleh Pengelola sehingga terdapat penambahan Kontribusi yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis maka hemat Kontribusi akan dihitung berdasarkan Kontribusi setelah dikenakan tambahan Kontribusi.
- Pengelola memberikan masa leluasa (*grace period*) untuk melakukan pembayaran Kontribusi hingga 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.
- Terdapat 4 pilihan frekuensi pembayaran Kontribusi yaitu: bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, dan tahunan.
- Dalam hal dilakukan perubahan frekuensi pembayaran Kontribusi, besar Kontribusi setelah perubahan tersebut tidak serta merta sesuai dengan perhitungan sederhana. Ada faktor tertentu (modal faktor) yang memengaruhi besarnya Kontribusi setelah perubahan sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Modal Faktor x Kontribusi Bulanan
Tahunan	11
6 bulanan	5.7
3 bulanan	2.9
Bulanan	1

Perubahan frekuensi pembayaran Kontribusi sebagaimana dimaksud pada poin di atas akan menimbulkan perubahan Kontribusi yang disetahunkan dimana perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan besaran Manfaat Dana Usia Mapan yang perhitungannya disesuaikan mengikuti jumlah Kontribusi yang telah dibayarkan.

## Kontribusi

- Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi agen, perantara produk maupun pihak yang memasarkan PRUAnugerah Syariah.

## Alokasi *Ujrah, Nisbah, Iuran Tabarru'*, dan Porsi Nilai Tunai

Tahun Polis ke-	Ujrah dari Kontribusi		
	Masa Pembayaran Kontribusi 5 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 10 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 15 Tahun
1	50%	50%	50%
2	50%	50%	50%
3	50%	50%	50%
4	20%	50%	50%
5	15%	50%	50%
6		20%	20%
7		15%	15%
8		10%	10%
9		10%	5%
10		10%	5%
11			5%
12			5%
13			5%
14			5%
15			5%

### • *Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru'*

*Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru'* sebesar 0%.

- Porsi Nilai Tunai** sebagaimana terlampir dialokasikan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

## Alokasi *Ujrah, Nisbah, Iuran Tabarru'*, dan Porsi Nilai Tunai

Tahun Polis ke-	Porsi Nilai Tunai dari Kontribusi		
	Masa Pembayaran Kontribusi 5 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 10 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 15 Tahun
1	25%	25%	25%
2	30%	30%	30%
3	30%	30%	30%
4	59%	30%	30%
5	64%	30%	30%
6		59%	30%
7		64%	30%
8		69%	69%
9		69%	74%
10		69%	74%
11			74%
12			74%
13			74%
14			74%
15			74%

- Iuran Tabarru'** produk PRUAnugerah Syariah dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Tahun Polis ke-	Iuran Tabarru' dari Kontribusi		
	Masa Pembayaran Kontribusi 5 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 10 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 15 Tahun
1	25%	25%	25%
2	20%	20%	20%
3	20%	20%	20%
4	21%	20%	20%
5	21%	20%	20%
6		21%	20%
7		21%	20%
8		21%	21%
9		21%	21%
10		21%	21%
11			21%
12			21%
13			21%
14			21%
15			21%

# Asuransi Jiwa PRUAnugerah Syariah

## Alokasi *Ujrah, Nisbah, Iuran Tabarru'*, dan Porsi Nilai Tunai

### • Nisbah Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta

- a. Nisbah Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta untuk Pengelola

Nisbah Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta untuk Pengelola sebesar 20% dari hasil investasi Dana Nilai Tunai Peserta per tahun.

- b. Nisbah Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta untuk Peserta Yang Diasuransikan

Nisbah Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta untuk Peserta Yang Diasuransikan sebesar 80% dari hasil investasi Dana Nilai Tunai Peserta per tahun.

### • Denda Penebusan Polis (Denda Surrender)

Denda Penebusan Polis (Denda Surrender) dihitung dari Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Penebusan Polis.

Tahun Polis	Maksimal Denda Penebusan Polis
1	50%
2	25%
3 dan Seterusnya	0%

## Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *Lapsed* dan bagaimana cara Pemulihan Polis

1. Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila Kontribusi tidak dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa (*grace period*) selama Masa Pembayaran Kontribusi.
2. Apabila Polis *lapsed* dan Polis belum tidak pernah dilakukan penebusan Polis (*Surrender*), Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:

- a. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dari tanggal Polis lewat waktu atau *lapsed*;
- b. Tidak pernah dilakukan Penebusan Polis;
- c. Melunasi setiap dan seluruh Kontribusi yang tertunggak dan telah jatuh tempo;
- d. Memenuhi syarat *underwriting* dan syarat lain yang ditetapkan oleh Pengelola; dan
- e. Membayar seluruh biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada Formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka kepesertaan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis. Dalam hal terjadi Pemulihan Polis maka Pengelola berhak untuk melakukan penyesuaian atas besarnya Kontribusi.

## Risiko yang perlu Anda ketahui

### 1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

### 2. Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo terhadap Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3. Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsi proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

## Ilustrasi Manfaat

Contoh Ilustrasi Produk:

Peserta Yang Diasuransikan	Ehsan
Usia Pemegang Polis	35 Tahun
Masa Pembayaran Kontribusi	15 Tahun
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Tahunan
Tanggal Mulai Kepesertaan	1 April 2023
Tanggal Akhir Kepesertaan	1 April 2108
Santunan Asuransi	Rp1.200.000.000
Kontribusi	Rp23.470.000/tahun*

\*Jumlah Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan hemat Kontribusi sebesar 30% sesuai dengan kriteria hemat kontribusi.

# Asuransi Jiwa PRUAnugerah Syariah

## Ilustrasi Masa Mempelajari Polis

Bapak Ehsan diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis Elektronik diterima. Berikut untuk contoh ilustrasi pengajuan pembatalan Polis Bapak Ehsan:

Tanggal Polis di Terima	1 April 2023
Batas Akhir Mempelajari Polis	15 April 2023
Pengajuan Pembatalan Polis	7 April 2023


Maka Prudential Syariah akan mengembalikan Kontribusi kepada Bapak Ehsan sebesar Rp23.370.000,-setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis sebesar Rp100.000.

## Ilustrasi Manfaat

Catatan:

<sup>1)</sup>Santunan meninggal/ santunan meninggal akibat Kecelakaan/ santunan meninggal akibat Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan atau Ibadah yang dibayarkan belum termasuk pembayaran Nilai Tunai atas Dana Nilai Tunai Peserta yang dihitung berdasarkan tanggal Peserta Kecelakaan atau santunan meninggal akibat Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan atau Ibadah yang dapat dibayarkan atas nama 1 Peserta Yang Diasuransikan adalah sebesar Rp2.000.000.000. Santunan meninggal yang dibayarkan belum termasuk pembayaran Nilai Tunai atas Dana Nilai Tunai Peserta yang dihitung berdasarkan tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia.

<sup>2)</sup>Pada akhir kepesertaan akan dibayarkan Dana Nilai Tunai Peserta yang terbentuk (jika ada). Nilai Tunai yang dibayarkan besarnya terbentuk sesuai dengan hasil pengembangannya (jika ada) yang dikelola berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan kebijakan investasi Pengelola. Perhitungan di atas menggunakan asumsi hasil investasi 6% per tahun.



# Asuransi Jiwa PRUAnugerah Syariah

## Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?



Dapatkan **Formulir Klaim** dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Pemegang Polis, atau *Customer Line* Prudential Syariah. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website Prudential Syariah [www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim](http://www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim).



Isi **Formulir Klaim** dengan benar dan lengkap.



Persiapkan **dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di website Prudential Syariah [www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim](http://www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim).



Serahkan/kirimkan **Formulir Klaim** beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Pemegang Polis, ke kantor pusat Prudential Syariah.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia atau mengalami Kondisi Kritis, harus diserahkan kepada Prudential Syariah dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia atau mengalami Kondisi Kritis.

Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Prudential Syariah. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Prudential Syariah.

## Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan:

- **Customer Line**  
**1500577**  
Senin - Sabtu, pukul 08.00-17.00 WIB
- **Email**  
[customer.idn@prudentialsyariah.co.id](mailto:customer.idn@prudentialsyariah.co.id)  
Senin - Sabtu, pukul 08.00-17.00 WIB
- **Customer Care Centre**  
Senin - Jumat, pukul 08.30-16.00 WIB  
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt.15  
Jl. Kasablanka Raya 88, Jakarta Selatan
- **Website**  
[www.prudentialsyariah.co.id](http://www.prudentialsyariah.co.id)

### Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan.
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Syariah.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU Services**.

**PRUDENTIAL**  
**SYARIAH**

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

# Asuransi Jiwa PRUAnugerah Syariah

## Catatan Penting

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh suratpenegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Prudential Syariah.
- Pemegang Polis diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi danpelayanan Polis Prudential Syariah atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk PRUAnugerah Syariah dan bukan sebagai Polis Asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis PRUAnugerah Syariah.
- Definisi, Informasi lain mengenai Ujrah, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- Asuransi Jiwa PRUAnugerah Syariah adalah produk asuransi dari Prudential Syariah. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin.
- Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. United Overseas Bank hanya sebatas bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Prudential Syariah. United Overseas Bank tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul sehubungan dengan produk asuransi dari Prudential Syariah. United Overseas Bank tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- United Overseas Bank adalah Lembaga Perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis asuransi yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah, United Overseas Bank tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Produk ini ditawarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Prudential Syariah dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ Syariah termasuk formulir terkait akan menjadi dasar kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ Syariah dapat mengakibatkan Pengelola membatalkan kepesertaan.